



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM**  
**KEBAKARAN**

Jalan Jend. A. Yani No. 10 Telanaipura Jambi  
Telp. (0741) 63391, Fax (0741) 63391

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM**  
**KEBAKARAN PROVINSI JAMBI**

**NOMOR 57 /POL PP-DAMKAR-1.1/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH DI LINGKUP SATUAN POLISI PAMONG**  
**PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2022**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**PROVINSI JAMBI**

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi dan PermenPAN RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, maka perlu dibentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tentang Pembentukan Tim Inovasi Daerah di Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 206 Tahun 2017);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1715 Tahun 2014);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Inovasi Daerah di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi .
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 19 Juli 2022

**KETUA SATUAN,**  
  
**RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si.**  
Panglima Utama Madya  
NIP: 19661229 198512 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI  
JAMBI

NOMOR : 57 /POL PP.DAMKAR-1.1/2022  
TENTANG TIM INOVASI DAERAH DI LINGKUP  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN PROVINSI JAMBI

SUSUNAN TIM INOVASI DAERAH DI LINGKUP SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI

- Penanggung Jawab : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi
- Ketua : Sekretaris
- Sekretaris : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- Anggota : 1. Kepala Bidang Ketenteraman dan  
Ketertiban Umum
2. Kepala Bidang Perundang-Undangan  
Daerah
3. Kepala Bidang Perlindungan  
Masyarakat
4. Kepala Bidang Pengendalian  
Kebakaran
5. Koordinator Jabatan Fungsional
- Teknologi Informasi : 1. Kasi Pencegahan dan Penanggulangan
2. Pol PP Ahli Muda/Sub Koordinator  
Data dan Informasi
- Operator : 1. Basri B, SE, MH.
2. ZUHDI, SIP, MH.

